

ATASI BANJIR DI KAWASAN PERUMAHAN LANGENHARJO, PEMKAB KENDAL AKAN TINGGIKAN JALAN SEBAGAI TANGGUL



Sumber Gambar:

https://swarakendal.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG_20240111_174146.jpg

Isi Berita:

Swarakendal.com : Pemerintah Daerah Kendal akan membangun tanggul dengan cara peninggian jalan untuk mengatasi banjir di kawasan perumahan di Kelurahan Langenharjo Kendal yang tiap tahun langganan banjir. Rencananya , peninggian jalan sepanjang 1,5 kilometer yang melintas di area persawahan, mulai kawasan perumahan di Kelurahan Langenharjo hingga Kelurahan Bugangin Kendal.

Sekretaris Daerah Kendal, Ir. Sugiono mengatakan, rencana peninggian jalan yang berfungsi sebagai tanggul merupakan hasil kajian dari Dinas PUPR Kendal. Hasil kajian tersebut sudah disampaikan dalam forum rapat tentang penanganan banjir di Kendal Kota. “Kami sudah ke lokasi langsung untuk memastikan penanganan banjir secara permanen,” katanya, saat meninjau lokasi, Kamis (11/1/2024).

Sekda Sugiono mengatakan, selain peninggian jalan, juga akan dibuatkan beberapa pintu air untuk mengatur pengairan supaya tetap lancar. Fasilitas lainnya akan dilengkapi dengan pompa air, manakala air banjir masuk di kawasan perumahan. “Untuk tahun akan dibangun pintu air di lokasi yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Kepala Dinas PUPR Kendal Sudaryanto mengatakan, untuk pembangunan pintu air akan dilakukan pada tahun 2024 ini. Anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp 400 juta dari APBD Kabupaten tahun 2024. “Ada dua titik pintu air, yakni antara pertemuan avur Bangunrejo dengan Kalibuntu dan di titik pertemuan saluran di persawahan Sukolilan dengan Bangunrejo ke arah perumahan RSS Kendal,” jelasnya.

Sementara ini untuk penanganan darurat telah dibuatkan tanggul darurat dari karung berisi pasir. Penyedia karung merupakan bantuan dari BPBD Kendal dan Dinas PUPR Kendal. (FA)

Sumber Berita:

1. <https://swarakendal.com/atasi-banjir-di-kawasan-perumahan-langenharjo-pemkab-kendal-akan-tinggikan-jalan-sebagai-tanggul/>, “Atasi Banjir di Kawasan Perumahan Längenharjo, Pemkab Kendal akan Tinggikan Jalan sebagai Tanggul”, tanggal 11 Januari 2024.
2. <https://www.rri.co.id/index.php/daerah/512372/pemda-kendal-akan-bangun-tanggul-untuk-atasi-banjir>, “Pemda Kendal akan Bangun Tanggul untuk Atasi Banjir”, tanggal 11 Januari 2024.
3. <https://halosemarang.id/atasi-banjir-di-kawasan-perumahan-langenharjo-pupr-kendal-segera-buat-pintu-air>, “Atasi Banjir di Kawasan Perumahan Längenharjo, PUPR Kendal Segera Buat Pintu Air”, tanggal 15 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi